

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan sekarang ini, ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan lembaga syariah non bank antara lain berupa Asuransi Syariah (AS), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). Fungsi dasar dari lembaga keuangan syariah adalah sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghubungkan antara pihak – pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana¹.

Secara konsep operasional lembaga keuangan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), kantor cabang syariah bank konvensional / Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah (BUS), kantor cabang syariah bank konvensional / Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah pada skalanya saja, misalnya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besar,

¹Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*, 2012, hlm. 2-3

BPRS pada jumlah yang sedang-sedang saja, serta BMT dalam jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran resiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Namun, karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup untuk menjangkau masyarakat islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dibentuk².

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk *Baitul Maal wat Tamwil* yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh adanya pelarangan riba yang sudah disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Dalam Ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk dilakukan³.

Sekarang ini kebutuhan akan sistem ekonomi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam muncul dan para ekonom mulai merancang alternatif untuk sistem perbankan konvensional dengan mengeksplorasi

²Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta Selatan: Salemba 4, 2013, hlm. 33

³http://www.inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=128:konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah&catid=88&Itemid=659, diakses pada tgl 15 november 2013, jam 10.21

sistem perjanjian yang sesuai syariah, khususnya sistem bagi hasil⁴. Efisiensi sistem bagi hasil bagaimanapun lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan efisiensi sistem bunga. Dengan alasan keuntungan yang diharapkan akan membantu menunjukkan situasi pasar yang lebih sempurna untuk mengalokasikan sumber dana⁵.

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana⁶. Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *profit sharing* (bagi laba) dan Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Pendekatan *profit sharing* (bagi laba) adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan) adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut⁷.

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk

⁴Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, cet.1, 2008, hal. 30

⁵Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 24-25

⁶Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN Malang Press (Anggota IKAPI), cet. I, 2009, hlm. 35

⁷(sumber : <http://punyahari.blogspot.com>), diakses pada tgl 21 Februari 2014 pk1. 07.30

pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. BMT memiliki fungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) selama sepuluh tahun ini tercatat paling menonjol dalam dinamika keuangan syariah di Indonesia. Pertumbuhan kelembagaan dan jumlah nasabah membawa perkembangan yang pesat pula dalam kinerja keuangannya. Dana yang bisa dihimpun bertambah banyak, pembiayaan yang bisa dilakukan naik drastis, dan pada akhirnya aset tumbuh berlipat hanya dalam beberapa tahun. Mereka pun dipercaya oleh masyarakat yang kebanyakan berpenghasilan rendah dan menengah bawah untuk menyimpan dananya atau menabung⁸.

Menabung merupakan salah satu cara orang untuk mengelola uangnya, yaitu dengan menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk disimpan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, memberikan pengertian bahwa tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan

⁸<http://masotib.blogspot.com/2011/01/bmt-dari-masa-ke-masa-berjuang-untuk.html> diakses pada tgl 23 Februari 2013, pk1.17.00

itu⁹. Dalam kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh Hukum Islam. Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk *muamalah* syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Tabungan masyarakat, pada dasarnya adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi atau dengan kata lain tabungan masyarakat merupakan selisih antara pendapatan masyarakat dikurangi dengan konsumsi masyarakat¹⁰. Mengingat pentingnya peranan tabungan masyarakat dalam menopang pembiayaan pembangunan maka ahli-ahli ekonomi pembangunan telah berupaya menemukan dan merumuskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi serta mendorong tingkat tabungan masyarakat.

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 135

¹⁰ Maman Paturochman, *“Hubungan Antara Pendapatan Dengan Tabungan (Kasus Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat Pada Berbagai Skala Usaha Di KPBS)”*, Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran Bandung, 2007, hlm. 4

Bagi hasil bagi sebagian masyarakat menjadi sangat penting, karena diharapkan dengan adanya sistem bagi hasil akan memberikan keuntungan yang jauh lebih memberikan manfaat dibandingkan dengan sistem bunga. Pada saat memutuskan untuk menabung, bagi hasil menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya pada lembaga keuangan syariah seperti BMT yang juga menerapkan sistem bagi hasil.

Tabungan merupakan sebagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau tabungan sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsi¹¹. Artinya ketika seseorang atau masyarakat memperoleh pendapatan lebih banyak maka jumlah uang yang akan ditabung juga naik. Kenaikan penghasilan absolut akan menaikkan pengeluaran masyarakat dan juga akan menaikkan jumlah yang ditabung pada proporsi yang sama. Itulah mengapa dikatakan bahwa pendapatan seseorang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menabung.

Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang berdiri sejak tahun 1998. Dan dari tahun ke tahun jumlah anggota yang menabung di BMT Pandanaran semakin meningkat. Itu terbukti dari meningkatnya pertumbuhan simpanan sukarela maupun berjangka yang pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 1.416.001,472 atau naik sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah anggota penabung dan asset tabungan

¹¹Maman Paturochman, “*Hubungan Antara Pendapatan Dengan Tabungan (Kasus Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat Pada Berbagai Skala Usaha Di KPBS)*”, Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran Bandung, 2007, hlm. 4

BMT Pandanaran Semarang tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Anggota dan Asset Tabungan
BMT Pandanaran Semarang
Periode 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Asset Tabungan
2009	700	Rp. 449,521,731.91
2010	891	Rp. 587,226,126.26
2011	1052	Rp. 882,036,745.18
2012	1247	Rp. 1,032,727,291.54
2013	1367	Rp. 1,211,934,203.42

Sumber : Data laporan jumlah anggota dan asset tabungan BMT Pandanaran thn. 2009-2013

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah anggota penabung dan asset tabungan terus naik dari tahun ke tahun. Jumlah penabung yang awalnya sebanyak 700 anggota di tahun 2009 meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2013 yaitu menjadi 1367 anggota penabung. Dan itu diikuti juga dengan peningkatan jumlah asset yang ada. Adapun produk tabungan yang ditawarkan BMT pandanaran adalah produk sirela (simpanan sukarela). Produk ini menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat yang menjadi anggota di BMT Pandanaran¹². Sirela merupakan produk yang ditawarkan BMT Pandanaran yang setiap saat bisa diambil. Masyarakat banyak yang memilih produk ini karena mereka bisa setiap saat menabung dan juga bisa mengambil tabungan setiap saat mereka butuh. Produk tabungan jenis sirela juga memperoleh bagi hasil tiap bulan, dan besarnya bagi hasil ditentukan dari jumlah tabungan yang

¹² Hasil wawancara dengan karyawan BMT Pandanaran

ada. Artinya jika tabungan meningkat maka jumlah bagi hasil yang diperoleh pun juga akan meningkat. Besarnya bagi hasil yang dibagikan oleh anggota juga dipengaruhi dari jumlah pendapatan yang diperoleh BMT. Ketika pendapatan BMT meningkat maka jumlah bagi hasil yang akan dibagikan juga ikut meningkat. Dan jika pendapatan BMT menurun itu juga akan mempengaruhi jumlah bagi hasil yang akan dibagikan.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Tidak heran jika masyarakat yang datang ke BMT pandanaran kebanyakan adalah golongan masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Mulai dari mereka yang mempunyai usaha kecil, pedagang klontong, sampai pedagang di pasar. Mereka rutin menabung, ada yang langsung datang ke BMT dan banyak pula yang menabung lewat marketing BMT yang setiap hari datang. Meskipun mayoritas yang datang ke BMT Pandanaran adalah masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah, namun tidak mengurangi minat mereka untuk rutin menabung di BMT pandanaran. Jumlah tabungan mereka bervariasi mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Melihat pekerjaan mereka yang mempunyai usaha kecil dan berpenghasilan rendah namun jumlah tabungan mereka tergolong tinggi menjadi satu hal yang perlu untuk dibahas. Keinginan mereka untuk menabung apakah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan mereka ataukah mereka menginginkan pembagian bagi hasil yang lebih banyak. Karena

seperti kita tahu, bahwa semakin banyak jumlah tabungan, maka akan semakin banyak pula bagi hasil yang akan diperoleh.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Pengaruh sistem bagi hasil dan pendapatan terhadap keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak di teliti yaitu :

- A. Apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang?
- B. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang?
- C. Apakah sistem bagi hasil dan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil mempengaruhi keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.

- B. Untuk mengetahui apakah pendapatan mempengaruhi keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.
- C. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan anggota untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah (terutama lembaga keuangan syariah seperti BMT), dan sebagai bahan evaluasi kinerja Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.
- B. Diharapkan bermanfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu ekonomi islam.
- C. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II** Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis.
- BAB III** Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi : jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.
- BAB IV** Analisis Data. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang profil obyek penelitian dan hasil analisis data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.
- BAB V** Kesimpulan. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.